

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Climate Justice* Dalam Hukum Lingkungan

Keadilan iklim (*climate justice*) dalam perspektif hukum lingkungan merupakan wujud penerapan menyeluruh, dan tidak dapat dianalisis dengan satu teori. Penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan teori hukum lingkungan, teori keadilan, dan teori Hak Asasi Manusia (HAM). Menunjukkan bahwa, keadilan iklim (*climate justice*) menuntut terpenuhinya empat unsur sekaligus, yakni:

- a. Pengakuan atas perbedaan kerentanan;
- b. Pemerataan beban dan manfaat penanganan iklim;
- c. Jaminan partisipasi masyarakat dan transparasi informasi; serta
- d. Perlindungan hak untuk generasi yang akan mendatang.

Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai iklim maupun keadilan iklim (*climate justice*) dan menciptakan kekosongan, berupa:

- a. Kekosongan peraturan khusus mengenai iklim;
- b. Kekosongan pelaksanaan *scope 3 emissions* dalam sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- c. Kekosongan pertanggung jawaban terhadap emisi karbon yang ada; dan

- d. Kekosongan kelembagaan atau badan khusus yang mengatasi permasalahan iklim.

Kekosongan tersebut merupakan bentuk kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan prinsip-prinsip dalam teori hukum lingkungan, teori keadilan iklim, dan teori Hak Asasi Manusia (HAM). Terutama, dalam melindungi hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan bersih dan sehat, bagi kelompok rentan dan generasi yang akan mendatang.

2. Komparasi *Climate Justice* Antara Indonesia dan Denmark.

Adanya kesenjangan antara Indonesia dan Denmark, kesenjangan ini tidak hanya mengenai klasifikasi mereka sebagai negara berkembang dan negara maju. Kesenjangan tersebut, dapat dari dipengaruhi oleh perbedaan pembangunan ekonomi, terutama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tetapi juga berasal dari adanya perbedaan fundamental, terutama dalam kekuatan peraturan iklim dari kedua negara tersebut. Disisi lain, adanya persamaan bahwa:

- a. Kedua negara tersebut telah meratifikasi maupun mengadopsi *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris dalam sistem hukum *civil law*;
- b. Kedua negara tersebut telah mengakui prinsip pembayaran pencemar atau *polluter pays principle*; dan
- c. Kedua negara tersebut telah mengakui pentingnya akses informasi lingkungan.

Sehingga, memperkuat kesamaan komitmen untuk menghasilkan perlindungan mengenai keadilan iklim (*climate justice*).

Sedangkan, perbedaan antara kedua negara tersebut, yakni:

- a. Denmark memiliki peraturan dan lembaga atau badan khusus untuk mengatasi permasalahan iklim maupun lingkungan, sehingga negara ini telah memiliki kepastian hukum, mekanisme pertanggungjawaban, dan akses keadilan yang merata. Terutama, untuk melindungi kelompok rentan;
- b. Sedangkan, Indonesia belum memiliki peraturan khusus mengenai iklim maupun keadilan iklim. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan tersebut masih menggunakan berbagai peraturan.

Kondisi ini secara langsung menunjukkan melalui studi kasus diatas, bahwa dengan adanya peraturan khusus mengenai iklim di suatu negara sebagai wujud kewajiban fundamental negara untuk menjamin dan menjaga kepastian hukum.. Serta, memberikan perlindungan bagi masyarakatnya yang terdampak, terutama bagi kelompok rentan

B. Saran.

1. Bagi Pemerintah Indonesia.
 - a. Pemerintah Indonesia dapat menyusun dan mengesahkan peraturan khusus mengenai iklim, sebagai upaya perlindungan terhadap kelompok rentan. Sehingga, upaya perlindungan tersebut dapat mengikat atau memiliki kekuatan hukum;

- b. Pemerintah Indonesia dapat melakukan pembaharuan terhadap sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dengan memuat secara langsung mengenai *scope emissions*. Terutama, dalam mewajibkan penilaian *scope 3 emissions* atau emisi tidak langsung dari aktivitas industri. Hal ini sebagai upaya perlindungan terhadap dampak emisi dan pertanggungjawaban pihak yang melakukan atau menghasilkan emisi melebihi target tertentu;
- c. Pemerintah Indonesia dapat membentuk badan peradilan atau badan khusus iklim, yang memiliki kewenangan terhadap permasalahan iklim. Adanya badan peradilan atau badan khusus ini sangat diperlukan, terutama untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan agar mereka mendapatkan keadilan atas kerugian yang mereka dapatkan; serta
- d. Pemerintah Indonesia dapat memaksimalkan dan memperkuat penerapan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, dengan memberikan jaminan atau akses terhadap transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Serta, memastikan peraturan tersebut juga memberikan manfaat bagi kelompok rentan.

2. Bagi Pemerintah Denmark.

Denmark sebagai negara maju, memiliki tanggung jawab historis atau sejarah dan moral, terutama dalam penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama namun berbeda (*Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBD-RC)). Terutama, yang tercantum dalam Pasal 9 pada *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris. Pada penerapan *scope 3 emissions* dalam *Environmental Impact Assessment* (EIA) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penerapan ini dapat dilakukan, melalui program kerja sama bilateral maupun multilateral.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi akademisi maupun peneliti, terutama di bidang hukum lingkungan, hukum internasional, dan hukum hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi penelitian lanjutan yang relevan, seperti kajian atau analisis antar negara berkembang dalam perspektif keadilan iklim (*climate justice*). Serta, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan peraturan mengenai keadilan iklim (*climate justice*).

4. Bagi Masyarakat.

Pada masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah rentan terhadap perubahan iklim, seperti: daerah pesisir. Mereka perlu diberikan pemahaman bahwa penanganan terhadap

perubahan iklim tidak hanya mengenai permasalahan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keadilan dan hak asasi manusia.

Sehingga, diperlukan:

- 1) Kesempatan dan peran serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pengawasan mengenai lingkungan;
- 2) Mendukung dan memanfaatkan organisasi yang bergerak di bidang lingkungan; serta
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat, terhadap pentingnya pemenuhan hak mereka. Terutama, terhadap hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, yang juga merupakan hak asasi manusia. Selain itu, dilindungi secara internasional terhadap keadilan iklim (*climate justice*) bagi seluruh masyarakat dan seluruh generasi.